

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian-kajian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan patokan bagi perkembangan penelitian ini. Selain mereview teori-teori peneliti sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian, diperlukan eksplorasi konsep-konsep yang mendukung pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang sedang dibahas, dengan fokus pada pendekatan yang lebih khusus. Penelitian sebelumnya akan dijadikan sebagai titik pembanding untuk penelitian ini, walaupun ruang lingkup topik penelitian akan difokuskan pada aspek resolusi konflik. Beberapa studi terdahulu yang relevan mencakup:

Penelitian Heriyanto (2019), berjudul “**Resolusi Konflik Agama di Cikawungading Cipatujah Kaupaten Tasikmalaya**”. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan resolusi konflik sebagai sebuah model penyelesaian yang menerapkan metode pendekatan persuasif dan mengadopsi metode manajemen resolusi non formal dan accidental. Dalam konteks ini, efektivitas fungsi formal manajemen, khususnya peran kepolisian, terbukti kurang optimal. Sebaliknya, pendekatan yang diambil lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dengan menerapkan bentuk kompromi dan negosiasi. Hal ini dapat dianggap sebagai proses diskusi bersama yang bertujuan mencapai

konsensus yang kokoh bagi kedua pihak yang terlibat dalam konflik (HERIYANTO, 2019).

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah bahwa penelitian Heriyanto (2019), mengenai resolusi konflik agama di cikawungading cipatujah kabupaten tasikmalaya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai resolusi konflik anggota organisasi mahasiswa daerah di malang. Variasi penelitian ini juga tercermin dari lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, dan rentang waktu penelitian yang berbeda.

Selanjutnya penelitian Arya Bagaskara (2019), berjudul **“Rekonstruksi Etnik Bali Dalam Mempertahankan Identitas Pasca Konflik (Studi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan)”**. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh perilaku kenakalan remaja, ditambah dengan masalah etnis dan sikap arogan kelompok sebagai penyebab cepatnya konflik dan upaya untuk mengubahnya dilakukan melalui empat dimensi, yaitu transformasi personal, relasional, structural dan kultural untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan nasional (Arya Bagaskara, 2019).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti milik Arya Bagaskara (2019) mengenai pemulihan budaya Bali untuk menjaga identitas setelah konflik. Sedangkan dalam

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai resolusi konflik anggota mahasiswa daerah di malang. Perbedaan penelitian ini juga dapat dilihat dari tempat penelitian, objek penelitian, subjek penelitian dan waktu penelitian.

Penelitian yang dilakukan Majid Almas Amajida (2019), berjudul **“Konflik Aset Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT. Setia Kawan Abadi (Studi Konflik pada Tanah Gelora Pancasila)”**. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif.

Temuan dari penelitian ini yaitu memahami bahwa konflik yang muncul di Gelora Pancasila dipicu oleh akuisisi aset Gelora Pancasila oleh Perusahaan swasta, yaitu PT. Setia Kawan Abadi. Hal tersebut muncul karena PT. Setia Kawan Abadi mengklaim memiliki sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Gedung Gelora Pancasila tidak dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya, oleh karena itu PT. Setia Kawan Abadi mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah Kota Surabaya terkait penerbitan sertifikat hak pakai nomor 39/Kel (Majid Almas Amajida, 2019).

Terdapat perbedaan antara peneliti ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah peneliti milik Majid Almas Amajida (2019), mengenai Konflik aset pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Setia Kawan Abadi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai resolusi konflik anggota organisasi mahasiswa daerah di Malang. Terdapat perbedaan di lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian dan waktu penelitian.

Penelitian Ach. Fauzi (2023), berjudul **“Resolusi Konflik Tragedi Carok Madura (Studi Kasus Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Desa Batu Bintang Pamekasan Madura)”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai resolusi konflik carok di Madura, dapat disimpulkan bahwa peran tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat di Batu Bintang, Pamekasan, Madura memiliki dampak signifikan. Dalam konteks penelitian ini, terdapat bukti nyata akan upaya yang dilakukan oleh sejumlah tokoh pemerintah yang bertanggung jawab terhadap situasi tersebut. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengambil peran sebagai perantara dan mengelola proses pencarian keadilan langsung yang diperjuangkan oleh para korban. Selain itu, mereka juga memberikan pendampingan yang komprehensif selama seluruh proses peradilan berlangsung (Fauzi, 2023).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ach. Fauzi (2023) berada pada fokusnya, di mana penelitian Ach. Fauzi berkaitan dengan resolusi konflik dalam tragedi carok di Madura. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menitikberatkan pada resolusi konflik yang melibatkan anggota organisasi mahasiswa daerah di Malang. Variasi penelitian ini juga tercermin dari lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, dan rentang waktu penelitian yang berbeda.

Penelitian Jefri Hasttingan Sitorus (2023), berjudul **“Tokoh Agama dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Petambang Pasir dengan Nelayan di**

Kampung Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang)”. Penelitian ini memakai metode kualitatif.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik timbul dari rencana pembangunan pendalaman alur kapal oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak dimulai dengan memberikan akses dan kejelasan kepada Masyarakat sekitarnya. Sosialisasi yang telah diadakan juga hanya melibatkan pihak-pihak yang terbatas, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan di kalangan masyarakat (Jefri Hasittongan Sitorus, 2023).

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah studi yang dilakukan oleh Jefri Hasittongan Sitorus (2023), tentang tokoh agama dan penyelesaian konflik. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai resolusi konflik anggota organisasi mahasiswa daerah di Malang, terdapat perbedaan juga di lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, dan waktu penelitian yang berbeda.

B. Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik yang berasal dari kata Latin “*configure*”, merujuk pada kondisi kompleks di mana dua individu atau kelompok, yang mungkin memiliki perbedaan pandangan, nilai, kepentingan, terlibat dalam interaksi yang melibatkan tindakan saling menyerang, melukai, atau bahkan dapat mencapai tingkat yang lebih ekstrem yaitu menghabisi

pihak lawannya. Dalam konteks ini, konflik mencakup berbagai dinamika yang melibatkan ketegangan, perlawanan, dan potensi untuk merugikan kedua belah pihak yang terlibat.

Cummings, P. W. dalam Wahyudi (2011) berpendapat bahwa konflik merupakan sebagai proses sosial dimana dua orang atau lebih bahkan dua kelompok saling berkonflik mengenai pendapat atau tujuan mereka. Menurut Dahrendorf, (2018) kelompok yang terbentuk secara spontan kemungkinan besar tidak akan berkonflik. Sementara itu, kelompok yang terstruktur dengan jelas, seperti kelompok kepentingan, berpotensi menjadi sumber konflik. Munculnya konflik antar kelompok disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian di antara kelompok-kelompok tersebut. ketidaksesuaian ini berpotensi memicu konflik karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai tanggapan terhadap dinamika konflik seperti ini.

Dahrendorf mengklasifikasikan kelompok itu menjadi tiga tipe yang berbeda:

1. Kelompok semu
2. Kelompok kepentingan
3. Kelompok konflik

Kelompok semu merujuk pada sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, meskipun mereka belum menyadari adanya kelompok tersebut. Kelompok semu termasuk dalam kategori kedua, yaitu kelompok kepentingan. Dari kelompok

kepentingan ini, muncul kelompok ketiga yaitu kelompok konflik. Di dalam kelompok konflik, terdapat dua pihak, yaitu kelompok yang memegang kekuasaan (atasan) dan kelompok yang berada di bawah kendali (bawahan). Secara substansi, keduanya memiliki tujuan yang berbeda, dimana kelompok berkuasa berupaya mempertahankan status quo demi kepentingan kelompoknya. Meski demikian, menurut Dahrendorf, ada kemungkinan bahwa mereka yang awalnya terbagi dapat disatukan oleh kepentingan yang sama.

Dalam kajian konflik, Lewis A. Coser mengklasifikasikan konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik terjadi akibat ketidakpuasan terhadap permintaan-permintaan tertentu dalam suatu hubungan, serta antisipasi keuntungan yang mungkin didapat oleh para pihak yang berkonflik, yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan mereka. Sebagai contoh, pekerja yang melakukan pemogokan kerja untuk mencapai tuntutan mereka, seperti kenaikan upah atau gaji (Pratiwi, A. D., Harahap, I., & Madhani, 2022).

Sementara itu, konflik non-realistik adalah jenis konflik yang tidak disebabkan oleh tujuan-tujuan yang bertentangan, melainkan timbul dari kebutuhan untuk mengurangi ketegangan, setidaknya dari salah satu pihak yang terlibat. Sebagai gambaran, balas dendam dengan menjadikan seseorang sebagai kambing hitam pelampiasan dendam. Konflik non-realistik dipicu dari dorongan yang tidak rasional dan

sering kali bersifat ideologis. Jenis konflik ini mencakup pertentangan antar etnis, antar agama dan konflik yang berasal dari perbedaan keyakinan. Konflik non-realistis digunakan sebagai cara untuk mengurangi ketegangan atau menguatkan identitas suatu kelompok. Melalui hal ini, kejajaman yang muncul sebenarnya bersumber dari hal-hal lain (Nursantari, 2018).

Dalam pandangannya tentang teori konflik, Coser juga mengemukakan ide pokok mengenai manfaat positif dari konflik serta peran katup penyelamat. Coser berpendapat bahwa konflik bisa menjadi alat efektif untuk menguatkan ikatan serta memelihara hubungan di dalam sebuah kelompok bisa bertambah kuat ketika tingkat konflik dengan kelompok lain meningkat. Peningkatan keakraban di antara anggota kelompok juga dapat membantu menegaskan perbedaan antara kelompok mereka dan kelompok lain terutama dengan kelompok yang menjadi lawan dalam konflik atau berpotensi menjadi lawan.

Meskipun konflik dapat memberikan manfaat positif, Coser juga menyadari bahwa konflik berpotensi merusak kesatuan dalam sebuah kelompok. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara atau metode yang efektif untuk menenangkan serta mengurangi dampak buruk dari konflik. Disinilah peran katup penyelamat menjadi penting. Katup penyelamat ini bisa dimaknai sebagai suatu mekanisme untuk meredakan ketegangan yang timbul akibat konflik, atau bisa juga

disebut sebagai mediator. Adanya mediator atau perantara, kedua belah pihak yang terlibat konflik dapat mengungkapkan dan memecahkan penyebab konflik tersebut.

Sedangkan menurut Karl Marx dalam (Alwi, 2016), konflik bukan sekedar persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, melainkan juga bentuk pertentangan yang bisa muncul akibat ketidaksetaraan ekonomi dan perbedaan struktur kelas sosial. Teori konflik Marx memperdalam pandangan ini dengan menyatakan bahwa masyarakat berada dalam kondisi konflik tanpa henti yang diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang melekat pada perbedaan kelas. Persaingan untuk mengakses sumber daya terbatas menciptakan ketegangan dinamis yang terus-menerus, membentuk perentangan antara kaum proletar dan borjuis, dimana kelas pekerja berusaha mengatasi ketidaksetaraan dan keterasingan yang melekat dalam sistem kapitalis.

Dalam pemikiran Karl Marx, tipe konflik yang ditekankan adalah konflik kelas, yaitu pertentangan antara kelas borjuis yang menguasai alat produksi dan kekayaan, dan kelas proletary yang hanya memiliki tenaga kerja sebagai satu-satunya sumber daya yang ditawarkan dalam ekonomi kapitalis. Konflik kelas ini dipahami sebagai perwujudan dari ketidaksetaraan structural dalam masyarakat, dimana kelas borjuis secara sistematis memanfaatkan keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik untuk mempertahankan dominasinya, sementara kelas proletary

terus menghadapi keterbatasan akses pada sumber daya dan pengaruh dalam sistem produksi.

Berdasarkan deretan teori yang telah diuraikan, yang relevan dengan penelitian ini adalah teori konflik milik Lewis A. Coser. Karena, peneliti mengamati bahwa konflik antara organisasi mahasiswa daerah Kabupaten Lombok Timur (IKPM) dan organisasi mahasiswa daerah kabupaten Bima (KKSM) tidak hanya berdampak negative, melainkan juga memiliki aspek positif. Konflik ini memberikan efek positif pada internal masing-masing organisasi mahasiswa tersebut. Salah satu fungsi positif dari konflik ini adalah meningkatnya rasa solidaritas di antara anggota dalam masing-masing organisasi mahasiswa.

2. Faktor – Faktor Penyebab Konflik

Menurut Rusdiana, (2015) biasanya, konflik sosial melewati dua tahap, yakni tahap disintegrasi sosial (disorganisasi) hingga tahap disintegrasi. Munculnya tanda-tanda disorganisasi dan disintegrasi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

- a. Perbedaan pandangan di antara anggota kelompok mengenai tujuan awal asosiasi yang semula menjadi panduan umum.
- b. Norma-norma sosial tidak lagi memberikan dampak positif bagi anggota masyarakat dalam upaya mencapai tujuan bersama.
- c. Hukuman menjadi kurang efektif dan tidak ditegakkan secara konsisten.

- d. Tindakan anggota kelompok sudah tidak lagi sesuai dengan norma-norma kelompok.

Faktor-faktor penyebab konflik di masyarakat disimpulkan oleh Rusdian sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan kedudukan, kepribadian, pendapat atau perasaan antar individu yang tidak dapat di toleransi, akibatnya perbedaan tersebut semakin memburuk dan berujung pada timbulnya konflik personal.
- b. Adanya perbedaan budaya yang memengaruhi perilaku dan pola pikir, dapat menyebabkan konflik antara kelompok atau komunitas.
- c. Terdapat perbedaan kepentingan atau tujuan antara individu atau kelompok, baik dalam konteks ekonomi dan budaya maupun dalam konteks politik dan keamanan.
- d. Terjadi perubahan sosial yang cepat diikuti dengan cara perubahan nilai atau sistem sosial. Hal ini akan menciptakan perbedaan pandangan di kalangan anggota komunitas mengenai penataan Kembali sistem nilai baru sehingga menimbulkan disorganisasi sosial.

3. Jenis-Jenis Konflik

Terdapat beberapa tipe konflik yang melibatkan individu dan kelompok. Menurut Handoko, (1991) terdapat jenis-jenis konflik yaitu: konflik dalam individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik

antar individu dalam organisasi, konflik antarorganisasi, dan konflik antarkelompok.

Sedangkan menurut Rusdiana, (2015) berpendapat bahwa keanekaragaman bentuk konflik dapat di bedakan menjadi 6 kelompok konflik sosial, yaitu:

1. Konflik pribadi

Konflik pribadi adalah konflik yang timbul pada Tingkat individu dan melibatkan pertentangan antara dua orang. Contohnya, persilisan yang terjadi di antara dua orang sahabat, pertengakaran antara suami dan istri

2. Konflik kelompok

Konflik ini timbul karena adanya pertentangan antara dua kelompok dalam masyarakat. Contohnya, konflik antara dua organisasi yang berbeda.

3. Konflik antar kelas sosial

Konflik antar sosial dapat muncul karena perbedaan status sosial. Mungkin karena adanya perbedaan kepentingan atau bahkan perbedaan pendapat. Konflik ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya konflik antar kelas pekerja dan pemilik modal berkaitan dengan hak buruh.

4. Konflik rasial

Konflik ras terjadi berdasarkan perbedaan pendapat tentang ciri-ciri fisik yang mewakili perbedaan antara seseorang dengan orang lain.

5. Konflik politik

Konflik politik adalah pertentangan yang muncul di dalam suatu masyarakat karena perbedaan pendapat atau ideologi antar kelompok.

6. Konflik budaya

Konflik budaya adalah pertentangan yang terjadi dalam Masyarakat akibat perbedaan budaya. Konflik semacam ini sering terjadi di antara populasi yang beragam dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga bisa menyebabkan konflik antara satu budaya dengan budaya lain.

C. Resolusi Konflik

1. Pengertian Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik atau resolusi konflik merupakan cara individu atau kelompok untuk secara sukarela menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan individu atau kelompok lainnya. Penyelesaian konflik juga mengadvokasi penggunaan metode-metode yang lebih konstruktif dan demokratis untuk menyelesaikan konflik yang mencakup memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri atau melibatkan pihak

ketiga yang bersikap adil, bijaksana dan netral agar menyelesaikan permasalahan mereka.

Menurut Weitzman dalam Morton and Coleman, (2006) berpendapat bahwa resolusi konflik adalah proses untuk bersama-sama menyelesaikan masalah (*solve a problem together*). Resolusi konflik juga bisa dijelaskan sebagai usaha untuk mengatasi akar penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang potensial berlangsung lama antara kelompok-kelompok yang berselisih.

Resolusi konflik adalah proses mencapai hasil dari pertentangan dengan menerapkan metode-metode penyelesaian konflik. Metode resolusi konflik adalah proses pengelolaan konflik yang diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari konflik tersebut. Metode penyelesaian konflik dapat dibagi menjadi pengaturan sendiri oleh pihak yang terlibat (*self-regulation*), intervensi dari pihak ketiga (*third-party intervention*), dan rekonsiliasi (Wirawan, 2016).

Sedangkan Fisher berpendapat dalam Yuyun Soleha, (2024) resolusi konflik adalah usaha untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik dan membentuk hubungan baru yang positif antara kelompok yang sebelumnya berseteru, tujuan dari resolusi konflik tidak hanya untuk mengatasi masalah yang ada tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara kelompok yang saling bertentangan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari proses resolusi konflik adalah membentuk dasar yang kokoh untuk

hubungan yang langgeng dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.

Singkatnya, dari pernyataan di atas resolusi konflik adalah usaha untuk menyelesaikan masalah antara seseorang dengan orang lain. Dalam konteks ini, resolusi konflik juga menghadirkan pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah yang demokratis, melalui diskusi yang cermat atau melalui jalur hukum.

2. Tahapan Resolusi Konflik

Moore dalam *The Studi on Mining licence Overlaps* menyatakan ada empat metode untuk menyelesaikan konflik, yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase dan pendekatan legal (Ansori, Rotinsulu dan Haryadi 2013).

1. Negosiasi

Negosiasi ini adalah usaha untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyampaikan keinginan mereka, dengan tujuan akhir mencapai kesepakatan yang diterima bersama.

Tujuan dari bernegosiasi adalah mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Perundingan dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih tanpa campur tangan pihak lain sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

2. Mediasi

Mediasi merupakan Upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, terutama ketika metode negosiasi tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga ini berperan sebagai perantara antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak ketiga tidak hanya bertindak sebagai mediator tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencari dan mencapai penyelesaian sesuai dengan keinginan mereka.

3. Arbitrasi

Upaya dari dua pihak atau lebih yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai dan didukung oleh pihak ketiga yang disebut sebagai pihak arbiter. Peran pihak ketiga adalah untuk memuaskan keinginan kedua belah pihak dengan memberikan persetujuan berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan dan kelebihan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Keputusan yang diambil oleh pihak ketiga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

4. Legal

Pendekatan hukum menjadi langkah terakhir ketika Upaya negosiasi, mediasi, dan arbitrase tidak berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi. Secara menyelesaikan konflik secara hukum, pihak ketiga yang terlibat adalah lembaga peradilan. Pihak ketiga yaitu hakim, berdasarkan pasal akan menentukan kebaikan dan

keburukan dari pihak-pihak yang berselisih dan Keputusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, penyelesaian secara hukum akan menghasilkan hasil berdasarkan solusi menang-kalah..

D. Organisasi Mahasiswa Daerah

Sebagai akibat dari keragaman masyarakat Indonesia, muncul kelompok-kelompok paguyuban yang dibentuk berdasarkan kesamaan daerah asal anggotanya. Kelompok seperti ini sering terbentuk di lingkungan kampus yang dikenal dengan nama Orda mahasiswa (organisasi mahasiswa daerah), yaitu perkumpulan mahasiswa dari satu daerah tertentu. Kehadiran Orda mencerminkan naluri manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kelompok dengan kesamaan identitas untuk beradaptasi di lingkungan baru perkotaan. Orda juga berfungsi sebagai wadah mempertahankan nilai-nilai dan norma kedaerahan di tengah modernisasi kampus.

Pada umumnya, Orda terbentuk berlandaskan kesamaan etnis atau wilayah asal, meski berasal dari suku yang sama, perbedaan nilai antar daerah tetap ada. Hal ini menjadi salah satu faktor pembentukan Orda kedaerahan di setiap kampus. Selain itu, kehadiran Orda yang menghimpun mahasiswa dari daerah yang sama juga memupuk semangat kekedaerahan. Dengan kata lain, walaupun berasal dari suku yang sama, mahasiswa tetap membentuk komunitas berdasarkan daerah asal karena adanya perbedaan

nilai antar daerah. Keberadaan organda ini sekaligus memperkuat rasa kebanggaan akan daerah asal masing-masing.

Organisasi mahasiswa daerah menjadi wadah untuk menjalin hubungan persaudaraan yang bertujuan saling melindungi dan memahami antar sesama anggota. Solidaritas kedaerahan juga menjadi alasan utama mengapa mahasiswa tertarik bergabung dengan Orda. Dengan kata lain, organisasi mahasiswa daerah merupakan tempat mahasiswa dari daerah yang sama bisa membangun ikatan persaudaraan dan saling bantu melindungi serta memahami. Rasa kesetiakawanan terhadap daerah asal inilah yang mendorong minat mahasiswa untuk menjadi bagian dari organda (Khirayah, 2017).

